



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapriansyah alias Sapri bin Da'ali;
2. Tempat lahir : Teluk Aru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru
Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Semayap,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru/Desa Subur Makmur RT 01, RW 01,
Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten
Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIANSYAH Als SAPRI Bin DA'ALI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIANSYAH Als SAPRI Bin DA'ALI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Biru dengan Nomor Polisi : DA 6609 GAB, Nomor Rangka : MH1JFD210DK877883 dan Nomor Mesin : JFD2E1870973Dikembalikan kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. ZAINAL Bin Alm. MADNOR selaku pemilik;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAPRIANSYAH Als. SAPRI Bin DA'ALI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Berangas Km. 1,5 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang keseluruhannya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah dari Metro Laundry yang berlokasi di sebelah rumah Saksi Korban ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MADNOR. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah Saksi Korban ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MADNOR yang beralamat di Jl. Raya Berangas Km. 1,5 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Biru dengan Nomor Polisi : DA 6609 GAB, Nomor Rangka : MH1JFD210DK877883 dan Nomor Mesin : JFD2E1870973 terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah memastikan situasi sepi dan dalam keadaan aman, terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang masih tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MADNOR kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kos-kosan terdakwa di Desa Rampa RT. 14 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batulicin untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu terdakwa gunakan sendiri sebagai alat transportasi pada saat bekerja sebagai tukang;
- Bahwa perbuatan terdakwa SAPRIANSYAH Als. SAPRI Bin DA'ALI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Biru dengan Nomor Polisi : DA 6609 GAB, Nomor Rangka : MH1JFD210DK877883 dan Nomor Mesin : JFD2E1870973 milik saksi korban ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MADNOR dilakukan tanpa izin dari saksi korban ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MADNO;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Orange Biru dengan Nomor Polisi : DA 6609 GAB, Nomor Rangka : MH1JFD210DK877883 dan Nomor Mesin : JFD2E187097 tersebut adalah seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MADNO bukan milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPRIANSYAH Als. SAPRI Bin DA'ALI, saksi korban ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MADNOR mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Gunawan bin (alm.) Sukardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB milik sdr. Zainal Abidin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya kemudian pada bulan Februari 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelakunya adalah Terdakwa kemudian saksi dan rekan dari anggota Buser Polres Kotabaru melakukan penyidikan terhadap kendaraan Terdakwa, informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabaru kemudian saksi koordinasi dengan pihak Lapas Kotabaru untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi lakukan *interview* Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, adapun sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di tempat temannya di Batulicin;
- Bahwa sebelumnya saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin (alm.) Madnor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Berangas KM 1,5, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dari saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa tempat sepeda motor tersebut diparkir sebelum diambil Terdakwa di dalam sebuah pagar atau ruangan tertutup;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maryam alias Mama Ridho binti (alm.) Watrawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah suami saksi;
- Bahwa barang yang diambil dari suami saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tempat sepeda motor tersebut diparkir sebelum diambil terdakwa di dalam sebuah pagar atau ruangan tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik suami saksi telah hilang setelah suami saksi bertanya kepada saksi mengenai keberadaan sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah, saat itu saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang memakai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari situlah saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Zainal Abidin mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah dari Metro Laundry yang berlokasi di sebelah rumah sdr. Zainal Abidin. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah sdr. Zainal Abidin yang beralamat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB, nomor rangka MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973 terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah memastikan situasi sepi dan dalam keadaan aman, Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang masih tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan sdr. Zainal Abidin kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kos-kosan Terdakwa di Desa Rampa RT 14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batulicin untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa gunakan sendiri sebagai alat transportasi pada saat bekerja sebagai tukang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DA 6609 GAB warna oranye dengan nomor kendaraan MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah dari Metro Laundry yang berlokasi di sebelah rumah saksi Zainal Abidin. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi Zainal Abidin yang beralamat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB, nomor rangka MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973 terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah memastikan situasi sepi dan dalam keadaan aman, Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang masih tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Zainal Abidin kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kos-kosan Terdakwa di Desa Rampa RT 14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batulicin untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa gunakan sendiri sebagai alat transportasi pada saat bekerja sebagai tukang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Zainal Abidin mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Sapriansyah alias Sapri bin Da'ali serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang



telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah dari Metro Laundry yang berlokasi di sebelah rumah saksi Zainal Abidin. Selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi Zainal Abidin yang beralamat di Jalan Raya Berangas KM 1,5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB, nomor rangka MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973 terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah memastikan situasi sepi dan dalam keadaan aman, Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang masih tertancap di lubang kunci pembuka jok sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Zainal Abidin kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kos-kosan Terdakwa di Desa Rampa RT 14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batulicin untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa gunakan sendiri sebagai alat transportasi pada saat bekerja sebagai tukang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang melihat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Zainal Abidin mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan kunci kontak yang masih tertancap di lubang kunci pembuka jok pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB, nomor rangka MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973 terparkir di halaman rumah saksi Zainal Abidin untuk kemudian dinyalakan dan dibawa ke kos-kosan Terdakwa di Desa Rampa RT 14, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan selanjutnya dibawa ke Batulicin maka menurut Majelis Hakim telah ternyata perbuatan Terdakwa dalam memindahkan suatu barang berwujud yakni sepeda motor dari suatu tempat ke tempat lain sehingga perbuatan Terdakwa terbukti mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye biru dengan nomor polisi DA 6609 GAB, nomor rangka MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973 yang terparkir di rumah saksi Zainal Abidin dan saksi Maryam dan merupakan milik saksi Zainal Abidin, maka terbukti sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bukan merupakan miliknya melainkan seluruhnya milik orang lain yakni saksi Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa dalam memindahkan sepeda motor tersebut ke dalam penguasaannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Zainal Abidin dan kemudian digunakan sendiri sepeda motor tersebut untuk kepentingannya sebagai alat transportasi bekerja sebagai tukang, maka sudah sepatutnya Terdakwa menyadari perbuatannya dilakukan dengan niat untuk menguasai benda milik orang lain sehingga akibat perbuatan penguasaannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan mengakibatkan kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DA 6609 GAB warna oranye dengan nomor kendaraan MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973 ternyata selama persidangan diketahui fakta hukum bahwa pemiliknya adalah saksi Zainal



Abidin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin alias Zainal bin (alm.) Madnor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Zainal Abidin;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriansyah alias Sapri bin Da'ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi DA 6609 GAB warna oranye dengan nomor kendaraan MH1JFD210DK877883 dan nomor mesin JFD2E1870973;

Dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin alias Zainal bin (alm.) Madnor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.